



PUTUSAN
Nomor 60/Pid.B/2020/PN Bhn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bintuhan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap | : Sutanadi Bin Sarwan |
| 2. Tempat lahir | : Siring Agung |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 38 tahun / 24 April 1982 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Desa Bukit Makmur, Kecamatan Muara Sahung,
Kabupaten Kaur |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Petani / Pekebun |

Terdakwa Sutanadi Bin Sarwan ditangkap pada tanggal 12 Juni 2020;

Terdakwa Sutanadi Bin Sarwan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Juni 2020 sampai dengan tanggal 2 Juli 2020;
 2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Juli 2020 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2020;
 3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2020;
 4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 16 September 2020;
 5. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 September 2020 sampai dengan tanggal 15 November 2020;
- Terdakwa menghadap sendiri;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bintuhan Nomor 60/Pid.B/2020/PN Bhn tanggal 18 Agustus 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 60/Pid.B/2020/PN Bhn tanggal 18 Agustus 2020 tentang Penetapan Hari Sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa, serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Sutanadi Bin Sarwan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penadahan" melanggar Pasal 480 ke-1 KUHP sebagaimana dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan dikurangkan sepenuhnya dengan lamanya Terdakwa ditahan;



3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan atau tetap berada dalam tahanan;

4. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega RR tanpa plat dan tanpa bodi

serta nosin sudah digesek dengan noka: MH35D9206DJ854787;

Dikembalikan kepada yang berhak, yaitu Saksi Rentadan Bin Dulmanang;

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Sutanadi Bin Sarwan pada bulan Juni tahun 2019 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019 bertempat di Desa Siring Agung, Kecamatan Kelam Tengah, Kabupaten Kaur atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bintuhan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan" yang dilakukan Terdakwa dengan rangkaian perbuatan antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, Terdakwa membeli 1 (satu) unit sepeda motor jenis Vega RR warna putih tanpa plat nomor polisi dan tanpa bodi dengan nosin sudah digesek dan noka: MH35D9206DJ854787 dari Sdr. Bambang (DPO) seharga Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) tanpa dilengkapi dengan surat-surat yang sah yang menyertainya;

- Bahwa oleh karena sepeda motor yang dibeli Terdakwa tersebut tanpa dilengkapi dengan surat-surat dan bukti kepemilikan yang sah antara lain berupa Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) serta harga yang ditawarkan terlalu murah, maka seharusnya Terdakwa menanyakan terlebih dahulu asal usul sepeda motor tersebut, menanyakan dan meminta surat-surat yang sah yang menyertai sepeda motor tersebut, serta menanyakan sebenarnya sepeda motor itu milik siapa dan mengapa di jual, apakah ada surat-suratnya atau kwitansi pembelian sesuai dengan identitas di STNK atau BPKB. Untuk itu, seharusnya Terdakwa mengetahui atau sepatutnya harus menduga 1 (satu)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unit sepeda motor jenis Vega RR warna putih tanpa plat nomor polisi dan tanpa bodi dengan nosin sudah digesek dan noka: MH35D9206DJ854787 tersebut adalah diperoleh dari kejahatan dan seharusnya Terdakwa tidak mau membeli sepeda motor tersebut, namun hal itu tidak dilakukan oleh Terdakwa dan Terdakwa justru membeli sepeda motor tersebut;

- Bahwa ternyata 1 (satu) unit sepeda motor jenis Vega RR warna putih tanpa plat nomor polisi dan tanpa bodi dengan nosin sudah digesek dan noka: MH35D9206DJ854787 tersebut merupakan sepeda motor milik Saksi Rentadan Bin Dulmanang yang hilang diambil oleh Saksi Yoga Resaputra Bin Indra tanpa izin dan sepengetahuan Saksi Rentadan Bin Dulmanang pada hari Senin tanggal 22 April 2019 sekira Pukul 01.00 WIB di rumah Saksi Rentadan Bin Dulmanang bertempat di Desa Aur Ringit Kecamatan

Tanjung Kemuning Kabupaten Kaur;

Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Rentadan Bin Dulmanang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik di Polres Kaur dan keterangan Saksi adalah benar;

- Bahwa Saksi mengalami peristiwa kehilangan beberapa benda, yaitu 1 (satu) unit sepeda motor jenis Vega RR warna putih dengan Nomor Polisi BD 4282 WE, 1 (satu) unit *handphone* merek VIVO Y53, dan 1 (satu) unit *handphone* Nokia senter warna biru;

- Bahwa peristiwa kehilangan tersebut terjadi di rumah Saksi yang berada di Desa Aur Ringit, Kecamatan Tanjung Kemuning, Kabupaten Kaur. Pada hari Senin, tanggal 22 April 2019 pukul 04.30 WIB saat Saksi terbangun, Saksi melihat barang-barang tersebut sudah tidak berada di tempatnya;

- Bahwa sebelum hilang, sepeda motor serta *handphone* tersebut Saksi letakkan di ruang tamu dan di ruang TV rumah Saksi yang pada saat itu kunci sepeda motor terletak di atas meja ruang tamu tersebut;

- Bahwa Polisi berhasil menemukan sepeda motor milik Saksi yang saat ditemukan telah digesek nomor mesinnya dengan nomor rangka MH35D9206DJ854787;

- Bahwa akibat kejadian ini Saksi mengalami kerugian sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) untuk sepeda motornya saja;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

Halaman 3 dari 9 Putusan Nomor 60/Pid.B/2020/PN Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi Yoga Resaputra Bin Indra dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik di Polres Kaur dan keterangan Saksi adalah benar;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 22 April 2020 pukul 01.00 WIB bertempat di Desa Aur Ringit, Kecamatan Tanjung Kemuning, Kabupaten Kaur;
- Bahwa Saksi telah mengambil beberapa benda tanpa izin dari pemiliknya, yaitu 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Vega RR warna putih dengan noka: MH35D9206DJ854787, 1 (satu) unit *handphone* jenis VIVO, dan *handpohone* jenis Nokia senter;
- Bahwa kemudian oleh Saksi 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Vega RR warna putih tersebut Saksi buka bodinya, kemudian Saksi berikan sepeda motor itu kepada Bambang dengan cuma-cuma;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa sepeda motor tersebut telah dijualkan Bambang kepada Terdakwa. Saksi mengetahui hal tersebut saat diberitahu oleh Polisi;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada bulan Juni tahun 2019 di Desa Siring Agung, Kecamatan Kelam Tengah, Kabupaten Kaur, Terdakwa membeli 1 (satu) unit sepeda motor jenis Vega RR tanpa bodi dari Sdr. Bambang seharga Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa sepeda motor yang Terdakwa beli tersebut tidak dilengkapi dengan surat-surat kendaraan, baik STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) maupun BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor);
- Bahwa kondisi sepeda motor tersebut sudah dimodifikasi, yaitu tanpa bodi;
- Bahwa Terdakwa menggunakan sepeda motor tersebut untuk bekerja di kebun;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui asal usul motor tersebut, yang menurut pihak Kepolisian merupakan hasil dari kejahatan;
- Bahwa Terdakwa tidak mengerti ataupun memahami bahwa untuk membeli sepeda motor harus dengan dilengkapi surat-surat, karena Terdakwa tidak memiliki cukup pengetahuan dan tidak bisa baca tulis;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 4 dari 9 Putusan Nomor 60/Pid.B/2020/PN Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Vega RR tanpa plat dan tanpa bodi serta nosin sudah digesek dengan noka: MH35D9206DJ854787;
Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 22 April 2020 pukul 01.00 WIB bertempat di Desa Aur Ringit, Kecamatan Tanjung Kemuning, Kabupaten Kaur, Saksi Yoga telah mengambil beberapa benda tanpa izin dari pemiliknya, yaitu Saksi Rentadan berupa 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Vega RR warna putih dengan noka: MH35D9206DJ854787, 1 (satu) unit *handphone* jenis VIVO, dan *handpohone* jenis Nokia senter;
- Bahwa oleh Saksi Yoga 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Vega RR warna putih dengan noka: MH35D9206DJ854787 dibuka bodinya, kemudian Saksi Yoga memberikan sepeda motor itu kepada Bambang dengan cuma-cuma;
- Bahwa kemudian Terdakwa membeli motor jenis Yamaha Vega RR warna putih dengan noka: MH35D9206DJ854787 tersebut dari Bambang seharga Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) tanpa dilengkapi dengan surat-surat kendaraan, baik STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) maupun BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor);
- Bahwa Terdakwa menggunakan sepeda motor tersebut untuk bekerja di kebun;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda;
3. Unsur Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud “barangsiapa” adalah menunjuk manusia sebagai subyek pelaku atau subyek hukum yang melakukan tindak pidana dan perbuatannya itu dapat dipertanggung-jawabkan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan di persidangan seorang laki-laki yang mengaku bernama Sutanadi bin Sarwan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan orang yang bersangkutan bahwa benar dirinyalah yang dimaksud dalam identitas Terdakwa dalam surat dakwaan, dengan demikian tidak terjadi kesalahan subyek hukum yang dimaksud dalam dakwaan;

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim melihat Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani, rohani, dan akal pikirannya tidak dalam keadaan terganggu, sadar, dan mampu mengikuti jalannya persidangan dan memberikan tanggapan atas keterangan saksi-saksi. Dengan demikian, unsur pertama, barangsiapa, telah terpenuhi;

Ad.2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda;

Menimbang, bahwa unsur membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda adalah bersifat alternatif. Oleh karena itu, apabila salah satu unsur terpenuhi, maka terbukti pula perbuatan melawan hukumnya;

Menimbang, bahwa pengertian sesuatu benda berarti barang atau benda yang mempunyai nilai ekonomis bagi seseorang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan pada hari Senin tanggal 22 April 2020 pukul 01.00 WIB bertempat di Desa Aur Ringit, Kecamatan Tanjung Kemuning, Kabupaten Kaur, Saksi Yoga telah mengambil beberapa benda tanpa izin dari pemiliknya, yaitu Saksi Rentadan berupa 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Vega RR warna putih dengan noka: MH35D9206DJ854787, 1 (satu) unit *handphone* jenis VIVO, dan *handpohone* jenis Nokia senter;

Menimbang, bahwa oleh Saksi Yoga 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Vega RR warna putih dengan noka: MH35D9206DJ854787 dibuka bodinya, kemudian Saksi Yoga memberikan sepeda motor itu kepada Bambang dengan cuma-cuma;

Menimbang, kemudian Terdakwa membeli motor jenis Yamaha Vega RR warna putih dengan noka: MH35D9206DJ854787 tersebut dari Bambang seharga Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah);

Halaman 6 dari 9 Putusan Nomor 60/Pid.B/2020/PN Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas Terdakwa telah membeli sepeda motor jenis Yamaha Vega RR warna putih dengan noka: MH35D9206DJ854787 tersebut dari Bambang yang memperolehnya dari Saksi Yoga tanpa seizin Saksi Rentadan sebagai pemilik sah motor tersebut. Dengan demikian, unsur kedua “membeli sesuatu benda”, telah terpenuhi;

Ad.3. Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa pengertian yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa benda tersebut diperoleh dari kejahatan berarti Terdakwa dapat menduga barang atau benda yang ia gunakan diperoleh dari kejahatan dan mengabaikan untuk kepentingan Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli motor jenis Yamaha Vega RR warna putih dengan noka: MH35D9206DJ854787 dari Bambang seharga Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) tanpa dilengkapi dengan surat-surat kendaraan, baik STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) maupun BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor);

Menimbang, bahwa Terdakwa menggunakan sepeda motor tersebut untuk bekerja di kebun;

Menimbang, bahwa setiap kendaraan bermotor untuk pemakaian di jalan umum pasti memiliki Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) sebagai bukti legitimasi kepemilikan suatu kendaraan bermotor. BPKB bahkan menjadi bukti kuat bila motor tersebut dimiliki secara sah, meskipun nama yang tercantum berbeda;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, Terdakwa dapat mengetahui dan menduga bahwa barang yang berupa motor jenis Yamaha Vega RR warna putih tersebut merupakan hasil kejahatan, karena Terdakwa membeli sepeda motor tersebut tanpa dilengkapi dengan surat-surat kendaraan. Namun, Terdakwa mengenyampingkan hal tersebut untuk kepentingan Terdakwa sendiri, yaitu menggunakan motor tersebut untuk bekerja di kebun;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dengan demikian, unsur yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ke-1 KUHP terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana terhadap Terdakwa, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 7 dari 9 Putusan Nomor 60/Pid.B/2020/PN Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Vega RR tanpa plat dan tanpa bodi serta nosin sudah digesek dengan noka: MH35D9206DJ854787 yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada yang berhak, yaitu Saksi Rentadan Bin Dulmanang;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa tidak pernah melakukan pelanggaran hukum sebelumnya;
- Terdakwa buta aksara;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ke-1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Sutanadi Bin Sarwan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penadahan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 8 dari 9 Putusan Nomor 60/Pid.B/2020/PN Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Vega RR tanpa plat dan tanpa bodi serta nosin sudah digesek dengan noka: MH35D9206DJ854787;

Dikembalikan kepada Rentadan Bin Dulmanang;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bintuhan, pada hari Senin, tanggal 14 September 2020, oleh kami, Adil Hakim, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Novie Triyana Erda, S.H., Rouly Rosdiani Natalia, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 15 September 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Harya Puteratama, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bintuhan, serta dihadiri oleh Maria Margaretha Astari F.S, S.H., Penuntut Umum, dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Novie Triyana Erda, S.H.

Adil Hakim, S.H., M.H.

Rouly Rosdiani Natalia, S.H.

Panitera Pengganti,

Harya Puteratama, S.H.